

DAFTAR SURAT KEPUTUSAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

Isi surat keputusan :

Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. Direktorat Pendidikan Umum tanggal 19 Agustus 1965 No. 100/S.K./B/III/65-66 tentang soal penumbuhan perluasan P.D. dan K. Regeri di Daerah-daerah tingkat I Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara tahun ajaran 1965/1966.

Penyisiran :

bahan selengkap dengan :

1. Instruksi No. 2/100/1965 tanggal 13 Februari 1965, pasal kedua, B I ayat c tentang Rehabilitasi dan perluasan fasilitas-fasilitas pendidikan umum, terutama sekolah-sekolah dasar dan sekolah-sekolah keahlian ;
2. Instruksi No. 3/100/1965 tanggal 23 Maret 1965 ;
3. Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. agar untuk pelaksanaan Instruksi-instruksi Keti tersebut agar dilaksanakan sebaik-baiknya oleh sebasar-besarnya di bidang pendidikan kepada Daerah-daerah tingkat I Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara ;
4. Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. Bidang Teknik Pendidikan/Ketua Marian Dago Adipati No. 15/100/1965 tanggal 17 - 4 - 1965 tentang Rencana rehabilitasi dalam bidang pendidikan di Daerah-daerah bekas gerombolan DI/III/Perwata ;

Surat keputusan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Daerah-daerah tingkat I Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dalam rangka follow-up keamanan yang bertujuan meningkatkan dan meningkatkan pendidikan dan pengajaran yang diberikan disekolah rendah serta sebagai tempat persiapan bagi pendidikan dan pengajaran menengah tingkat atas, baik untuk tahun pelajaran mendatang perlu menambah pembukaan P.D. dan K. Regeri di Daerah-daerah tingkat I Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara tahun ajaran 1965 / 1966.

Dasar hukum :

1. Undang-undang dasar tahun 1945 pasal 31 dan 32 tentang hak Warga-Negara mendapat pendidikan ;
2. Undang-undang No. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang pendidikan dan penyelenggaraan sekolah-sekolah lanjutan Negeri dan peraturan tentang penyelenggaraan dasar-dasar pendidikan pusat dan daerah mengenai penyelenggaraan sekolah ;
3. Undang-undang No. 4 tahun 1950 jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan penyelenggaraan disekolah-sekolah ;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 24 Januari 1952 No. 25/100/1952 tentang peraturan nama-nama sekolah rendah dan sekolah lanjutan serta penyelenggaraannya ;
5. Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. tanggal 23 Februari 1963 No. 13/1963 tentang perubahan nama " Sekolah Rakjat 6 tahun " menjadi " Sekolah Dasar " ;
6. Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. tanggal 25 April 1947 No. 30330/3. jo. 1959 No. 100/1959 tentang peraturan umum Ujian masuk dan Ujian Penhabisan Sekolah Lanjutan ;
7. Rencana Diwujudkan P.D. dan K. untuk memperluas pendidikan dan pengajaran ;
8. Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. No. 92 / 1964 tanggal 22 - 3 - 1964 tentang rencana pembangunan pendidikan dasar -

U T U S K A N

Ditentukan :

Surat Keputusan " Sekolah Lanjutan Umum tingkat Pertama Regeri ", selanjutnya disebut " Sekolah Regeri ", ditempatkan seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ;

Ditentukan :

Surat Keputusan " Perlembaan " ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 a. nama dan kedudukan Pemerintah c.q. Departemen P.D. dan K. belum dapat melaksanakan gedung, halaman sekolah, mobilor dan alat-alat perlengkapan belajar dijamin dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah setempat dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Departemen P.D. dan K. Daerah-daerah tingkat I Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara ;
 b. sebagai penanggung-jawab

3. semua kegiatan-kegiatan yang bersifat kementerian, termasuk semua surat-surat yang menyangkut sekolah hingga di bawah surat keputusan ini, tidak menjadi tanggungan pemerintah, P.D. dan K.;
4. semua guru dijamin atau disediakan dengan tjara yang layak dan diarahkan ke tempat sehingga merupakan keringanan bagi guru yang bersangkutan;
5. semua restoran hotel disesuaikan dengan peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku untuk itu;
6. semua sekolah atau guru - guru yang diserahkan pimpinan ditunjuk oleh pemerintah P.D. dan K.;
7. semua tenaga pengajar, pegawai dan murid-murid dikenakan ketentuan-ketentuan tentang pengajar, pegawai dan murid-murid Negeri;
8. semua murid-murid yang diterima dikelas I hanyalah yang lulus dari sekolah Negeri;
9. semua kelas terdiri atas sekurang-kurangnya 20 orang murid dan sekurang-kurangnya 40 orang murid;
10. semua kelas, baik dalam tahun yang sedang berdjalan maupun dalam tahun berikutnya, harus selai Kepala Inspektur Daerah S.M.P.-
11. semua tempat tersebut diatas ternyata tidak dipenuhi, maka kiranya pemerintah dalam keadaan terpaksa akan dapat menarik kembali semua murid-murid sekolah Negeri atau menghentikan untuk selanjutnya murid-murid dikelas I. -
12. semua anggaran berhubungan dengan dikeluarkannya surat keputusan ini pada tahun 1965 dibebankan pada pasal 11 B.7.A. dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen P.D. dan K. tahun 1965, yaitu biaya yang tersedia untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang bersangkutan itu. -
13. semua ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1965. -

Kantor Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Atas nama Menteri:
Direktorat Pendidikan Umum,



(Idris H.T. Sutopo). -

Salinan surat keputusan ini dibuat untuk :

1. B. ... Perwakilan Angkatan di Bogor.
2. Perwakilan dalam Perwakilan Angkatan di Jogjakarta.
3. Departemen Urusan Pendidikan, Pembinaan dan Pengawasan (P.P.P.) di Djakarta.
4. Biro Urusan Pendidikan Departemen P.P.P. di Djakarta.
5. Departemen Urusan Angkatan Negara di Djakarta.
6. Biro Research Penjurusan dan Penjelenggaraan Anggaran Negara, Departemen Urusan Angkatan Negara, di Djakarta.
7. Biro Research Penjurusan dan Penjelenggaraan Anggaran Negara, Bagian 8 B Departemen Urusan Angkatan Negara, di Djakarta.
8. Kantor Daerah angkara di : Makassar, Kendari.
9. Kantor Urusan Pegawai Negeri, Kramat No. 132 di Djakarta.
10. Djawatan Kepegawaian Angkatan, Dept. P.U. dan T. Kramat No. 63 di Djakarta. (5 expl.)
11. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran, Djl. Dr. Sutomo 8 di Djakarta (3 expl.)
12. D.P.R. - G.R. "Kamini G" (Pendidikan) di Djakarta (10 expl.)
13. Walikota di : Pare - Pare.
14. Kepala Daerah tingkat I di : Makassar, Kendari.
15. Kepala Daerah tingkat II di :

Bulukumba	Kabupaten Bulukumba	Sulawesi - Selatan.
Bantaeng	Bantaeng	Sulawesi - Selatan.
Sinjai	Sinjai	Sulawesi - Selatan.
Bone	Bone	Sulawesi - Selatan.
Djeneponto	Djeneponto	Sulawesi - Selatan.
Takalar	Takalar	Sulawesi - Selatan.
Gowa	Gowa	Sulawesi - Selatan.
Pangkajene	Pangkajene dan Kepulauan	Sulawesi - Selatan.
Barra	Barra	Sulawesi - Selatan.
Pinrang	Pinrang	Sulawesi - Selatan.
Sidenreng	Sidenreng - Rappang	Sulawesi - Selatan.
Luwu	Luwu	Sulawesi - Selatan.
Kendari	Kendari	Sulawesi - Tenggara.
Buton	Buton	Sulawesi - Tenggara.
Muna	Muna	Sulawesi - Tenggara.
Kolaka	Kolaka	Sulawesi - Tenggara.

16. Djawatan P.U. dan T. Daerah tingkat I di : Makassar, Kendari.

17. Djawatan P.U. dan T. Daerah tingkat II di :

Bulukumba	Kabupaten Bulukumba	Sulawesi - Selatan.
Bantaeng	Bantaeng	Sulawesi - Selatan.
Sinjai	Sinjai	Sulawesi - Selatan.
Bone	Bone	Sulawesi - Selatan.
Djeneponto	Djeneponto	Sulawesi - Selatan.
Takalar	Takalar	Sulawesi - Selatan.
Gowa	Gowa	Sulawesi - Selatan.
Pangkajene	Pangkajene dan Kepulauan	Sulawesi - Selatan.
Barra	Barra	Sulawesi - Selatan.
Pinrang	Pinrang	Sulawesi - Selatan.
Sidenreng	Sidenreng - Rappang	Sulawesi - Selatan.
Luwu	Luwu	Sulawesi - Selatan.
Kendari	Kendari	Sulawesi - Tenggara.
Buton	Buton	Sulawesi - Tenggara.
Muna	Muna	Sulawesi - Tenggara.
Kolaka	Kolaka	Sulawesi - Tenggara.

18. Kepala Perwakilan Dept. P.D. dan K. Daerah tingkat I di : Makassar, Kendari.

19. Kepala Inspektur Daerah S.H.F. Daerah tingkat I di : Makassar, Kendari.

20. Kepala / Perwakilan :

1. S.H.P. Negeri I di Gantarang, Ketjamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi - Selatan.
2. S.H.P. Negeri II di Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi - Selatan.
3. S.H.P. Negeri III di Sanjerang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi - Selatan.
4. S.H.P. Negeri IV di Sikara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi - Selatan.
5. S.H.P. Negeri V di Lattae, Kabupaten Bone, Sulawesi - Selatan.
6. S.H.P. Negeri VI di Ponre, Ketjamatan Ponre, Kabupaten Bone, Sulawesi - Selatan.
7. S.H.P. Negeri VII di Panotia, Kabupaten Djeneponto, Sulawesi - Selatan.
8. S.H.P. Negeri VIII di Galesong, Ketjamatan Galesong, Kab. Takalar, Sulawesi - Selatan.
9. S.H.P. Negeri IX di Malina, Kabupaten Gowa, Sulawesi - Selatan.
10. S.H.P. Negeri X di Malakaji, Kabupaten Gowa, Sulawesi - Selatan.
11. S.H.P. Negeri XI di Labakkang, Ketjamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi - Selatan.
12. S.H.P. Negeri XII di Palanro, Kabupaten Barra, Sulawesi - Selatan.

13. S.H.P. Negeri III

- | | |
|-----------------------|---|
| 13. S.M.P. Negeri III | di Pare-Pare , Kotapradja Pare-Pare , Sulawesi - Selatan. |
| 14. S.M.P. Negeri | di Lappi , Kabupaten Pinrang , Sulawesi - Selatan. |
| 15. S.M.P. Negeri | di Loppeng , Kabupaten Pinrang , Sulawesi - Selatan. |
| 16. S.M.P. Negeri | di Tanrutesong , Kabupaten Sidenreng-Rappang , Sulawesi - Selatan. |
| 17. S.M.P. Negeri | di Waparita , Kotjamatani Waparita ,
Kabupaten Sidenreng - Rappang , Sulawesi - Selatan. |
| 18. S.M.P. Negeri | di Limbong , Kabupaten Luwu , Sulawesi - Selatan. |
| 19. S.M.P. Negeri | di Tawang , Kabupaten Kondari , Sulawesi - Tenggara. |
| 20. S.M.P. Negeri | di Ponsan , Kabupaten Kondari , Sulawesi - Tenggara. |
| 21. S.M.P. Negeri | di Lambuya , Kotjamatani Lambuya ,
Kabupaten K o n d a r i , Sulawesi - Tenggara. |
| 22. S.M.P. Negeri II | di Bau-Bau , Kabupaten B u t o n , Sulawesi - Tenggara. |
| 23. S.M.P. Negeri | di Wanti , Kabupaten B u t o n , Sulawesi - Tenggara. |
| 24. S.M.P. Negeri | di Pasarwadjo , Kotjamatani Pasarwadjo ,
Kabupaten B u t o n , Sulawesi - Tenggara. |
| 25. S.M.P. Negeri | di Kasipute , Kabupaten B u t o n , Sulawesi - Tenggara. |
| 26. S.M.P. Negeri | di Lasosodo , Kabupaten M u n a , Sulawesi - Tenggara. |
| 27. S.M.P. Negeri | di Watuputih , Kabupaten M u n a , Sulawesi - Tenggara. |
| 28. S.M.P. Negeri | di Rato-Rato , Kotjamatani Rato-Rato ,
Kabupaten K o l a k a , Sulawesi - Tenggara. |
| 29. S.M.P. Negeri | di Sui - Sui , Kabupaten Kolaka , Sulawesi - Tenggara. |

21. Direktorat Pendidikan Agama Departemen Agama, Djl. Theurin di Djakarta (5 expl.)
 22. Departemen Olah Raga, Djl. Djondral Sudirman di Djakarta (5 expl.)
 23. Departemen P. D. dan K. Djl. Tjilatjap No. 4 di Djakarta :

- a. Pembantu Khusus Menteri Koordinator Kompartimen Pendidikan.
- b. Pembantu Khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.
- c. Biro Urusan Umum.
- d. Biro Hubungan Masyarakat :

1. Seksi Statistik (3 exempl.)
2. Seksi Dokumentasi (3 exempl.)
3. Seksi Publikasi (3 exempl. untuk disiarkan).

- e. Biro Umum (10 exempl.)
- f. Biro Pengawasan Keuangan.
- g. Biro Keuangan (10 exempl.)
- h. Biro Urusan Sekolah.
- i. Biro Administrasi Pegawai, C.I (5 exempl.)
- j. Biro Kesejahteraan Pegawai.
- k. Biro Urusan Dalam dan Luar Jawa.
- l. Sekretaris Pembantu Menteri Bidang Teknik Pendidikan.
- m. Sekretaris Pembantu Menteri Bidang Administrasi Umum.
- n. Sekretaris Pembantu Menteri Bidang Kebudayaan.
- o. Sekretaris Pembantu Menteri Bidang Khusus.

24. Biro Perbekalan Dept. P. D. dan K. Djl. Nusantara 19 di Djakarta.
 25. Biro Bangunan Dept. P. D. dan K. Djl. Nusantara 19 di Djakarta.
 26. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Bangunan-Bangunan Sekolah Dept. P. D. dan K.
 Djl. Taman Sari 124 di Bandung (5 exempl.)
 27. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Dept. P. D. dan K. Djl. Hanglekir II di
 Kebajoran - Baru (3 exempl.)
 28. Direktorat Pendidikan Kejuruan Dept. P. D. dan K. Djl. Hanglekir II di
 Kebajoran - Baru (3 exempl.)
 29. Direktorat Pendidikan Teknologi Dept. P. D. dan K. Djl. Hanglekir II di
 Kebajoran - Baru (3 exempl.)
 30. Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Dept. P. D. dan K. Djl. Hanglekir II di
 Kebajoran - Baru (3 exempl.)
 31. Direktorat Pendidikan Umum Dept. P. D. dan K. Djl. Hanglekir II di Kebajoran-Baru :

- a. Inspektorat S.M.A.
- b. Inspektorat S.M.F. :
 1. Kepala Inspektorat S.M.F.
 2. Urusan Sekolah dan Kursus.
 3. Urusan Perantjaraan Guru dan Tenaga.
 4. Urusan Perantjaraan Keuangan dan Peralatan.
 5. Urusan Pendidikan, Penjuruan dan Pengawasan.
- c. Inspektorat Tata - Laksana :
 1. Kepala Inspektorat Tata-Laksana.
 2. Urusan Penerangan, Statistik, Perpustakaan,
 Dokumentasi dan Perlengkapan Sekolah. (5 exempl.)
 3. Urusan Rumah-Rumahan.
 4. Urusan Keuangan.
 5. Urusan Kesejahteraan Pegawai.
 6. Urusan Pengangkutan.
 7. Urusan Kepegawaian.

Lampiran: Surat Keputusan Menteri P.D. dan K.
 tanggal 6 September 1965
 No. 100 / S.K. / B / III / 65 - 66
 Tentang : Pembukaan S.M.P. Negeri
 tahun ajaran 1965 / 1966.-

Nomor Urut.	Nama dan tempat sekolah	K e t e r a n g a n
1.	S.M.P. Negeri di Bantarang, Kabupaten Bantarang, Kab. Bulukumba, Daerah tingkat I Sulawesi - Selatan.	
2.	S.M.P. Negeri di Mento Tiro, Kabupaten Bulukumba, Daerah tingkat I Sulawesi - Selatan.	
3.	S.M.P. Negeri di Banjarang, Kabupaten Bantaeng, Daerah tingkat I Sulawesi - Selatan.	
4.	S.M.P. Negeri di Bikeru, Kabupaten Bantaeng, Daerah tingkat I Sulawesi - Selatan.	
5.	S.M.P. Negeri di Bontol, Kabupaten Bone, Daerah tingkat I Sulawesi - Selatan.	
6.	S.M.P. Negeri di Bontol, Kabupaten Bone, Bontol, Daerah tingkat I Sulawesi - Selatan.	
7.	S.M.P. Negeri di Bontol, Kabupaten Bontol, Daerah tingkat I Sulawesi - Selatan.	
8.	S.M.P. Negeri di Galasong, Kabupaten Galasong, Kab. Takalar, Daerah tingkat I Sulawesi - Selatan.	
9.	S.M.P. Negeri di Kalino, Kabupaten Gowa, Daerah tingkat I Sulawesi - Selatan.	
10.	S.M.P. Negeri di Kalakadji, Kabupaten Gowa, Daerah tingkat I Sulawesi - Selatan.	
11.	S.M.P. Negeri di Labakkang, Kabupaten Labakkang, Kabupaten Bontol dan Kepulauan, Daerah tingkat I Sulawesi - Selatan.	
12.	S.M.P. Negeri di Labakkang, Kabupaten Labakkang, Daerah tingkat I Sulawesi - Selatan.	
13.	S.M.P. Negeri III di Pare-Pare, Kabupaten Pare-Pare, Daerah tingkat I Sulawesi - Selatan.	
14.	S.M.P. Negeri di Suppa, Kabupaten Marang, Daerah tingkat I Sulawesi - Selatan.	
15.	S.M.P. Negeri di Lopoang, Kabupaten Marang, Daerah tingkat I Sulawesi - Selatan.	

